

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN KARAKTER DENGAN PENDEKATAN
LIVING VALUES EDUCATION

ANTARA

UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

DENGAN

YAYASAN PARAMADINA JAKARTA

Nomor : 082/AKM-20/VI/UNIJA/2011
Nomor :

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Alwiyah, SE, MM : Rektor Universitas Wiraraja , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wiraraja, yang berkedudukan di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km 5 Sumenep, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Taufik Hidayat, MA : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Paramadina, yang berkedudukan di Jl. Metro Pondok Indah Pondok Indah Plaza 3 Kav. UA 20-21 Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai **Kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Living Values Education** yang dilaksanakan di Universitas Wiraraja seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Seminar Nasional adalah suatu pertemuan untuk mengeksplorasi sebuah ide dimana para pesertanya terlibat aktif.
2. Tema kegiatan seminar nasional ini adalah Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan *Living Values Education*

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan pendekatan *Living Value Education*.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup Penyelenggaraan Seminar Nasional dengan tema "Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan *Living Values Education*" untuk tenaga akademisi perguruan tinggi dan sekolah.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Seminar Nasional ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 bulan Juni tahun 2011 bertempat di Graha Adhikara universitas Wiraraja Sumenep.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap segala bentuk biaya teknis pada acara Seminar Nasional ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala bentuk biaya operasional Nara Sumber.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Suatu perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis.

Sumenep, 01 Juni 2010

PIHAK KEDUA

Yayasan Paramadina



Taufik Hidayat, MA.

PIHAK PERTAMA

Universitas Wiraraja Sumenep



Alwiyah, SE., MM.
Rektor